

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 14

TAHUN 2005

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
 - b. bahwa untuk dapat dicalonkan, dipilih diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, berfungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;

10. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
11. Putra Desa adalah mereka yang dilahirkan di desa yang bersangkutan dari penduduk asli desa tersebut yang sedang berada di luar desa.
12. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
14. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
15. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
17. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Panitia Seleksi adalah panitia yang terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai baik segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan adalah panitia yang terdiri atas unsur BPD, LPM dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat

yang bertugas melakukan penjaringan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat atau putra desa.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhir, harus memberitahukan masa akhir jabatannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat membentuk panitia pemilihan untuk memproses pencalonan Kepala Desa atas usul Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari unsur anggota BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan unsur tokoh masyarakat yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris adalah Sekretaris merangkap anggota;
 - c. beberapa orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjaringan bakal calon;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;

- c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diserahkan kepada panitia seleksi;
- d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. mengajukan rencana biaya pemilihan;
- g. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- h. menetapkan undian tempat nomor duduk dan foto bagi calon yang berhak dipilih;
- i. menetapkan tata tertib kampanye sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- j. mengusulkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye kepada panitia seleksi;
- k. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- l. melaksanakan pemilihan;
- m. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
- n. mengusulkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan kepada panitia seleksi.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan perangkat vertikal tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengujian bakal calon baik dari segi pengetahuan administrasi maupun kepemimpinan;
 - b. menyerahkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada panitia pemilih;
 - c. menerima dan mengambil keputusan terhadap usulan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib;
 - d. menerima dan mengambil keputusan terhadap usulan pembatalan pemilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilih.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP;
- b. sudah mencapai usia 17 tahun atau telah/pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. yang diberi hak memilih menurut keputusan pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW, dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (4) hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan untuk pemungutan suara.

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Bagian Keempat

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa dan Warga Negara Republik Indonesia :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak pernah dihukum penjara 5 tahun atau lebih melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- i. bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berkompeten;
- j. sehat jasmani dan rokhani;
- k. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- n. memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat yang ditentukan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi panitia pemilihan dan mencalonkan sebagai Kepala Desa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif kepada pimpinan BPD.

- (3) Apabila hasil penjaringan diperoleh calon tunggal, maka diadakan perpanjangan pendaftaran sampai 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak ada calon lebih dari satu, maka ditunjuk penjabat Kepala Desa paling lama 6 bulan untuk mempersiapkan penjaringan kembali.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 9

Calon yang berhak dipilih, ditetapkan dengan keputusan panitia, berdasarkan hasil penyaringan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 10

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh panitia pemilihan.

- (5) Bagi Kepala Desa yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti.
- (6) Masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Kabupaten, pimpinan dan anggota BPD dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (9) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan foto.
- (10) Calon yang berhak dipilih dapat mengundurkan diri sebelum panitia pemilihan mencetak surat suara.
- (11) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila surat suara sudah dicetak dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (12) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (13) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat suara terbanyak kedua dengan memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (14) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 11

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah serta pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya kecuali bagi putra desa yang akan mencalonkan, mempunyai hak pilih setelah 6 (enam) bulan sebelum hari pemilihan sudah pindah tempat di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 12

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Apabila rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jumlah panitia pemilihan belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat pemilihan paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah panitia pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah panitia pemilihan.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

Pasal 14

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan pencoblosan foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan;
- c. dalam hal ketua panitia pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditanda tangani oleh sekretaris;
- d. sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. alat pencoblos dan alasnya didalam bilik suara.

Bagian Ketiga

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 17

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan keputusan panitia yang memuat foto calon yang berhak dipilih.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dibatasi hanya 1 (satu) kali penukaran.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;

- b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 22

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya di papan tulis yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani ketua panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar;
 - g. coblosan mengena diluar garis batas kotak gambar;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 26

- (1) Untuk calon lebih dari 1 (satu) orang, harus memperoleh suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang masuk.
- (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hasilnya tetap sama, dan Kepala Desa telah habis masa jabatannya Camat menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan berita acara pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketahui dan ditandatangani oleh para calon dan atau saksi, ketua, dan anggota panitia pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua panitia pemilihan mengumumkan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka rencana tindak lanjut pemilihan Kepala Desa menjadi wewenang Camat.

Pasal 29

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, mengajukan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi berita acara pemilihan.

BAB IV

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari panitia pemilihan.
- (2) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat serta tidak dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB VI

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sejak saat pelantikan.
- (5) Kepada Calon Terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa lama.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan *dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 peraturan daerah ini, berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 37

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri dari Anggota TNI dan POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan

sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak, termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya Bupati memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB VIII

LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan bagi Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 - c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;

- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Jabatan Kepala Desa tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan pada semua tingkatan.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 43

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang berstatus tersangka dan sedang dilakukan penahanan oleh penyidik dapat dilakukan pemberhentian sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Camat.
- (3) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

- (4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, Camat mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 45

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Penjabat Kepala Desa;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 46

Pemberhentian Kepala Desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-

turut, maka pada bulan keenam terakhir harus dilaksanakan pengujian kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.

- (2) Apabila berdasarkan keterangan hasil Penguji Kesehatan Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Camat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 50

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB X

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diusulkan oleh Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten/Kota dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 52

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XI

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 53

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 54

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 55

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang dilantik setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

- (2) Penyesuaian masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E